

EKSISTENSI PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DI DESA KONAWENDEPIHA TAHUN 2023

Wahyu Prianto¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulamaa Sulawesi Tenggara
email: Wahyuprianto11@gmail.com

Abstract

Undang-undang adalah salah satu sumber kepastian hukum yang paling penting dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia. Undang-undang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana Eksistensi Pelaksanaan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di pada beberapa stakeholder terkait dalam Pemilihan Kepala Desa Konawendepiha yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa tidak terlaksana dengan baik, karena dari aspek Filosofis aturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kepala desan namun pelaksanaan pada Pemilihan Konawendepiha, Kabupaten Kolaka Timur tidak terlaksana secara pasti, sehingga juga tidak memberikan rasa keadilan bagi setiap warga dan pihak yang terlibat.

Keywords: *Eksistensi, Peraturan Bupati, and Pemilihan Kepala Desa.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Pancasila bahwa negara hukum memadukan secara harmonis unsur-unsur baik dari *rechtstaat* (*kepastian hukum*) dan *the rule of law* (*keadilan substansial*). Di dalam konsepsi ini prinsip *rechtstaat* dan *the rule of law* tidak diposisikan sebagai dua konsepsi yang bersifat alternatif atau kompilatif yang penerapannya bisa dipilih berdasar selera sepihak, melainkan sebagai konsepsi yang kumulatif sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.¹

Perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem politik hukum dan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya.

¹ Moh. Mahfud MD., *Hukum, Moral, Dan Politik, Materi Studium Generale Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, (Www.Mahfudmd/Index.Php?Page=Web. Makalahvisit&Id=2, Diakses 4 Oktober 2023*

Pengaturan tersebut tidak terkecualikan terhadap bagaimana pengaturan atau undang-undang terkait bagaimana tatacara pemilihan umum di Indonesia termaksud pemilihan kepala desa yang dasar aturannya sebenarnya cukup lengkap, mulai dari syarat nilai hingga hal yang sanan mendetail dalam proses pelaksanaan pemilihannya.

Kabupaten Kolaka Timur adalah Salah satu Kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2023, dalam pelaksanaan tersebut maka pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dalam tujuannya memberikan kepastian hukum maka menerbitkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Peraturan tersebut mengacu pada pasal 31 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 4 Permendagri No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pada hari senin tanggal 19 Desember 2022, dimana Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tersebut.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Konawendepiha tersebut maka aucuan proses pelaksanaannya adalah mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, dimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Konawendepiha dilaksanakan di Balai Desa yang diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa, pada saat proses pemilihan hendak dilaksanakan, situasi dan kondisi keamanan di tempat pemungutan suara tidak kondusif salah satu calon meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menunda dilaksanakannya pemungutan suara, selanjutnya disisi lain tanpa dihadiri oleh salah satu calon kepala desa faktanya adalah proses pemilihan tersebut tetap dilaksanakan namun pada Pukul 14:30 Wita dengan tidak dihadiri oleh salah satu calon maupun saksinya kerena sedang berhalangan, terkait hal tersebut dalam tulisan ini ingin merujuk Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Pasal 41 Butir 5 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Khususnya Frasa "*Rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.30 WTB dan berakhir pukul 14.00 WTB atau sampai dengan selesai?*".

Selanjutnya dari proses pemilihan tersebut maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Konawendepiha adalah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang pemilih dan yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang dengan sisa Surat Suara yang tidak terpakai sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar dan pemilihan kepala desa

tersebut terlaksana dengan hasil memenangkan salah satu calon yang berada di tempat pemungutan suara mendapat 84 (delapan puluh empat) suara.

Dengan hasil tersebut selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengeluarkan Keputusan bahwa dari hasil pemilihan kepala desa tersebut, yang mana keputusan tersebut tentu dengan mutatis-mutandis mengakui proses pemilihan yang dilakukan pada waktu 14:30 Wita.

Dengan demikian ada beberapa hal yang tentunya menjadi bahan yang dapat dijadikan analisis terhadap Eksistensi Pelaksanaan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah normatif empiris. Suatu penelitian dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-gundangan) mengenai eksistensi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Konawendepiha. Jadi penelitian ini adalah lebih kepada menekankan pendekatan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan pokok masalah yang, dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam fakta lapangan. Demi menemukan sebuah kerangka yuridis.

Lokasi penelitian ditetapkan pada umumnya dilakukan di Desa Konawendepiha namun terfokus pada beberapa tempat terkait seperti, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dan Badan Permusyawaratan desa terkait eksistensi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Konawendepiha.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh dari secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga termaksud data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain Teknik Observasi (Pengamatan) :yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap lokasi-lokasi penelitian, Teknik Interview: pengumpul bahan hukum yang digunakan

adalah wawancara tertutup yaitu penelitian secara langsung mengadakan tanya jawab dengan responden, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan Teknik Dokumentasi suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan, doktrin-doktrin dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga mendapatkan gambaran secara teoritis.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Undang-undang adalah salah satu sumber kepastian hukum yang paling penting dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia. Undang-undang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat., sebagaimana hal tersebut maka dalam mengatur pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota dan ketentuan tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya tentang keberadaan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari perwujudan pemerintahan yang mandiri di daerah diatur sebenarnya terkait dengan kedudukan Desa dalam konteks pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan desa) pada masa Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 yang berdasarkan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 sudah tidak berlaku pada saat telah diatur dengan undang-undang (semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Untuk memahami hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu perkembangan kedudukan desa secara umum.

Memposisikan kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat. Perlekatan mengenai ketatanegaraan tampaknya

lebih baik dikesampingkan terlebih dahulu karena beberapa alasan. Faktor utama yaitu bahwa persepsi mengenai urusan dan kelembagaan ketatanegaraan berbeda dengan urusan dan kelembagaan pemerintahan. Hal ini dapat dikuatkan oleh penjelasan Bagir Manan bahwa karena konstitusi/Undang-Undang Dasar merupakan kaidah dasar bagi semua bidang hukum, belum tentu kaidah yang diatur merupakan kaidah ketatanegaraan. Begitu pula lembaga-lembaga yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar belum tentu merupakan lembaga yang bersifat ketatanegaraan.

Sehingga pada akhirnya Pengaturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini membuat desa bersifat otonom namun tetap bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa

Begitu halnya dengan Proses pemilihan kepala desa merupakan sarana menyalurkan hak politik sekaligus pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di desa. disisi lain, Pilkades bukanlah sekedar mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam hal memilih kepala desanya, tetapi juga sebagai alat ukur pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang memiliki legitimasi yang sah di mata hukum. Melalui Pilkades, masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan ‘figur’ kepala desa yang dikehendaki dan dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Oleh sebab itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa.

Dengan hal tersebut maka dikaitkan dengan pemilihan kepala desa, dan Indonesia sebagai Negara hukum yang mengedepankan Peraturan Perundang-undangan sebagai sebuah dasar tindakan penyelenggaraan Negara tanpa terkecuali pada proses pemilihan kepala desa.

Begitupun dengan Pemilihan Desa Konawendepiha, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2023, yang telah secara tegas diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam pelaksanaan tersebut maka pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dalam tujuannya memberikan kepastian hukum maka menerbitkan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kolaka Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pada hari senin tanggal 19 Desember 2022, dimana Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tersebut dimana yang menjadi acuan adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pemilihan Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menunda dilaksanakannya pemungutan suara, selanjutnya disisi lain ternyata tetap dilaksanakan dengan tanpa di Hadiri oleh salah satu Calon Kepala Desa dan faktanya proses pemilihan tersebut tetap dilaksanakan pada Pukul 14:30 Wita. dengan tidak dihadiri oleh salah satu calon maupun saksinya kerana sedang berhalangan, Terkait Hal tersebut yang menjadi analisis adalah tentang Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Pasal 41 Butir 5 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Khususnya Frasa ”Rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sampai dengan selesai”.

Dengan melihat Ketentuan Pasal Pasal 41 Butir 5 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa:

”Rapat pemungutan suara dimulai **pukul 7.30 WIB** dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sampai dengan selesai, dengan susunan acara:

- a. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Pembacaan Sambutan Bupati Kolaka Timur oleh tim yang ditunjuk ;
- d. Penunjukan Sasi oleh Calon Kepala Desa yang duduk di pintu masuk dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Kuasa Kesaksian untuk pemungutan suara;
- e. Penjelasan Tata Tertib pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
- f. Pembukaan/Pemeriksaan Kotak suara dan Surat Suara, dilanjutkan dengan pemeriksaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh para Saksi Calon Kepala Desa yang dipandu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
- i. Pada pukul 14.00 WIB, apabila masih terdapat antrian pemilih ditempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara diundur sampai dengan semua Pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya; dan
- j. Pengesahan jalannya acara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan Aman, Tertib, Lancar, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil;

Dalam analisis ini merujuk pada pasal tersebut maka ada dua hal yang dibuat dalam pasal tersebut namun saling berkaitan, yakni yang pertama adalah ketentuan waktu (Pukul 07:30 WIB S/d Pukul 14:00 WIB) kaitannya dengan susunan acara yang telah ditetapkan secara konkrit dan baku dalam redaksi Peraturan Bupati tersebut, selanjutnya artinya rentan waktu yang dibuat mulai dari Pukul 07:30 WIB S/d Pukul 14:00 WIB, tentu telah disesuaikan dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk melaksanakan susunan acara tersebut, sehingga dalam pandangan kami untuk menentukan waktu dimulainya sah atau tidak, sesuai waktu atau tidak sesuai waktu, maka indikator pertamanya adalah apakah ketika dimulai masih tetap memenuhi waktu-waktu yang tersisa untuk melaksanakan susunan acara tersebut maka dengan demikian indikator toleransi dimulainya susunan acara berdasarkan pasal tersebut adalah apakah waktu yang dimulai dan waktu yang tersisa tersebut masih memungkinkan untuk menyelesaikan susunan acara yang telah disusun secara baku dan konkrit. Apabila sebuah acara atau acara pemilihan suara tersebut yang acuannya pada pasal 41 butir 5 tersebut dilaksanakan dengan tidak sesuai waktu dimulainya namun waktu yang tersisa tersebut tidak memenuhi lagi susunan acara tersebut yang telah ditetapkan maka dapat dilihat bahwa acara tersebut telah menyalahi pasal 41 butir 5.

Pandangan lainnya yakni susunan acara yang ada diredaksi terakhir dalam pasal pasal 41 butir 5 tersebut yang disusun dan menghasilkan waktu yang mana waktu tersebut ditetapkan dalam redaksi yang pertama sehingga dalam pandangan ahli toleransi waktu Tidak boleh melebihi batas hitungan “jam” karena dalam redaksi pertama yang membatasi kegiatan tersebut dalam kurung waktu hitungan “jam” bukan hari sehingga karena kegiatannya dilaksanakan dalam waktu tempuh hitungan jam maka batas toleransinya adalah menit sebagaimana kegiatan yang dilangsungkan dalam hitungan hari maka toleransinya adalah kurun waktu jam bukan hari.

Pada dasarnya suatu redaksi waktu yang telah ditetapkan dalam sebuah pasal peraturan perundang-undangan ketika dalam pelaksanaannya tentu terdapat ketidak sesuaian pelaksanaan terhadap waktu yang ditetapkan tersebut, apalagi jikalau merujuk pada waktu “menit” tidak akan mungkin dilaksanakan sesuai apa yang telah tertera di suatu pasal, namun pendapat ahli jelas walaupun ada ketidak sesuaian antara frasa yang telah tertera jelas dalam sebuah pasal namun harus ada batas toleransi karena batas toleransi itu untuk memberikan kepastian hukum sebuah pelaksanaan tetap merujuk pada sebuah petunjuk teknis atau tidak.

Sehingga susunan acara yang telah tertera secara baku dan konkret dalam pasal 41 butir ke-5 seperti yang sebelumnya telah diterangkan bahwa hal ini dituliskan secara konkrit dan *rigid* dalam sebuah pasal peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi proses dari pemilihan tersebut, melindungi dalam arti melindungi hak-hak masyarakat sebagai

pemilih dan melindungi hak-hak calon sebagai pihak yang akan dipilih, maka sebuah proses dalam pemilihan itu dibuatlah susunan acara yang dalam susunan acara itu tentu telah mengakomodir nilai-nilai keadilan, nilai-nilai jujur dan nilai-nilai demokratis, maka dari itu kekonkritan sebuah susunan acara telah tergambar jelas dalam sebuah pasal dari peraturan pelaksanaan sebuah pemilihan, sehingga hal ini dapat diberlakukan secara pasti dengan tujuan memberikan kepastian hukum dari hal-hal yang sebelumnya diakomodir, maka dengan demikian jika suatu kegiatan yang ditujukan tidak sesuai susunan acara yang telah ditetapkan dalam pasal atau dilaksanakan tidak sesuai atau tidak melaksanakan salah satu susunan acaranya maka dapat dipandang pelaksanaan tersebut telah menyalahi atau melanggar pasal yang telah ditentukan dalam hal ini. Jika pembahasannya adalah pemilihan kepala desa tersebut maka pasalnya adalah pasal 41 butir ke-5;

Selanjutnya adalah pengejawantahan keadilan dalam sebuah peraturan perundang-undangan salah satu indikatornya adalah pada prosedur atau sebuah susunan yang diatur secara konkret dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka memastikan peraturan itu dapat dilaksanakan dapat mengacu pada apakah prosedur atau susunan yang tertera secara konkrit dalam pasal itu dilaksanakan atau tidak, dan itu adalah pengejawantahan dari sebuah filosofi hukum dari aturan atau undang-undang itu dibuat khususnya mengenai proses pemilihan ini maka susunan itu dipandang telah mengakomodir semua kepentingan baik calon maupun masyarakat pemilihnya

SIMPULAN

Konsep negara hukum mengarah, mengarah pada bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan demi tujuan menjaga kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara. Begitu juga dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa pada desa Konawendepiha, Kecamatan Wesi, Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2023, yang telah secara tegas diatur dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan tersebut maka pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dalam tujuannya memberikan kepastian hukum, redaksi frase waktu yang telah ditetapkan dalam sebuah pasal peraturan perundang-undangan ketika dalam pelaksanaannya tentu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap waktu apalagi jikalau merujuk pada waktu menit tidak akan mungkin dilaksanakan sesuai apa yang telah tertera di suatu pasal namun pendapat ahli jelas walaupun ada ketidaksesuaian antara frasa yang telah tertera jelas dalam sebuah pasal namun harus ada batas toleransi karena batas toleransi itu untuk memberikan kepastian hukum sebuah pelaksanaan tetap merujuk pada sebuah petunjuk

teknis atau peraturan perundang-undangan. Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tersebut dimana yang menjadi acuan adalah Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur, pada Pemilihan Kepala Desa tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menunda dilaksanakannya pemungutan suara, selanjutnya disisi lain tanpa di Hadiri oleh salah satu Calon Kepala Desa faktanya adalah proses pemilihan tersebut tetap dilaksanakan namun pada Pukul 14:30 Wita dengan tidak dihadiri oleh salah satu calon maupun saksinya kerana sedang berhalangan, Terkait Hal tersebut yang menjadi analisis adalah tentang Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Pasal 41 Butir 5 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Khususnya Frasa "Rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sampai dengan selesai Dengan demikian yang harus didalami terkait apakah dengan keterlambatan waktu dimulainya apakah segala susunan acara yang telah terlaksana dengan baik atau tidak. Pengejawantahan keadilan dalam sebuah peraturan perundang-undangan salah satu indikatornya adalah pada prosedur atau sebuah susunan yang diatur secara konkret dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka memastikan peraturan itu dapat dilaksanakan dapat mengacu pada apakah prosedur atau susunan yang tertera secara konkrit dalam pasal itu dilaksanakan atau tidak dan itu adalah pengejawantahan dari sebuah filosofi hukum dari aturan atau undang-undang itu dibuat khususnya mengenai proses pemilihan ini maka susunan itu dipandang telah mengakomodir semua kepentingan baik calon maupun masyarakat pemilihnya, maka pada bagian ini tentu kepastian itu dititik beratkan pada apakah terlaksana prosedur pemilihan tersebut, sehingga dapat menunjukkan bagaimana Eksistensi Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Kepala Desa Konawendepiha.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dari tulisan ini mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak Desa Konawendepiha Kabupaten Kolaka Timur dan beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari batuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Agus Rahardjo, 2003 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

Yeremas Tomoning, Skripsi, Politik Lokal Di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara), Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar republic Indonesia 1945

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 14 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

C. Internet

Moh. Mahjud MD., Hukum, Moral, Dan Politik, Materi Studium Generale Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum Di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, (Www.Mahjudmd/Index.Php?Page=Web. Makalahvisit&Id=2, Diakses 4 Oktober 2023.

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14> (Diakses, 5 Oktober 2023)